

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari keseluruhan data yang telah diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik pedagang kaki lima pada penelitian ini yaitu pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar depan RSUD Pariaman, berdagang selama 3 sampai 12 jam dalam sehari yang terdiri dari 8 informan pelaku dengan 6 jenis dagangan. Hal ini dikarenakan adanya informan yang berdagang secara bersama-sama yaitu 2 orang. Dari 6 jenis dagangan, terdapat 3 jenis dagangan yang memiliki bos tersendiri.
2. Alasan pedagang kaki lima memilih untuk berdagang di trotoar depan RSUD Pariaman dapat dibagi menjadi faktor penarik dan faktor pendorong pedagang menyalahgunakan trotoar. Faktor penariknya seperti lokasi yang strategis, tidak adanya retribusi tempat, calon konsumen yang banyak serta antar pedagang sudah kenal dan akrab. Sedangkan faktor pendorong menyalahgunakan trotoar adalah larangan berjualan di dalam RSUD Pariaman dan adanya kelonggaran ketertiban.
3. Pada penelitian ini, keberadaan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar di depan RSUD Pariaman, target konsumennya tidak hanya pasien saja, tetapi juga mendapatkan dari yang lain. Sehingga fungsi manifestnya adalah salah satu alternatif tenaga kerja. Sedangkan fungsi latennya adalah terpenuhinya konsumsi bagi para pengunjung serta dengan diadakan razia, maka ada masukan

bagi Pemerintah Kota Pariaman agar meninjau kembali keberadaan sarana prasarana yang disediakan.

4.2 Saran

Berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi yang mungkin akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa saran yang peneliti berikan:

1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar harus mengerahkan petugasnya untuk selalu mengawasi pedagang kaki lima yang berada di trotoar depan RSUD Pariaman. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi keberadaan trotoar yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Kota Pariaman harus meminta kepada pihak RSUD Pariaman untuk menyiapkan kantin, yang pedagangnya berasal dari sejumlah pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar depan RSUD Pariaman. Jika hal ini dilakukan, maka pengunjung maupun keluarga pasien RSUD Pariaman yang berbelanja keluar dari kawasan RSUD Pariaman, maka akan di denda sebesar Rp 500.000,-. Sehingga tidak berani membeli diluar selain kantin RSUD Pariaman. Jika memiliki bukti ketika ada yang melanggar, maka akan mendapatkan bonus. Setelah itu, maka akan ramai yang mengawasi dan pedagang kaki lima pun sepi dari pembeli.
3. Pihak RSUD Pariaman seharusnya memberikan solusi terhadap pedagang kaki lima, agar tidak berjualan lagi didepan RSUD Pariaman. Hal ini dikarenakan

akan menghambat proses keluar masuknya mobil ambulans serta menimbulkan kemacetan saat jam pulang kerja.

